



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.B/2019/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 3 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cibatu Rt.011/03 Desa Cibatu Kec Cisaat Kab Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 26 Februari 2019
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 7 April 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 01 Mei 2019
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 09 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 11 April 2019
Nomor : 114/Pen.Pid/2019/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 09 Pebruari 2017 Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebsar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Serpihan kayu rusak bekas congkelan;
 - Laporan akhir keuanganDikembalikan kepada PT. CIBATU PERKASA ABADI yaitu BUDI IRAWAN selaku pemilik Perusahaan.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 April 2019 Nomor : PDM- 53/CBD/4/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di kantor PT. Cibatu Perkasa Abadi yang beralamat di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/03 Desa Cibatu Kec Cisaat Kab Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula terdakwa bersama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo) merencanakan melakukan pencurian uang kas atau uang keuangan PT. Cibatu Perkasa Abadi yang berada didalam ruang keuangan kantor, selanjutnya terdakwa membawa pisau dapur serta obeng jenis min (DPB) sebagai alat untuk memudahkan melakukan pencurian, terdakwa yang telah mendapatkan kunci pintu PT Cibatu Perkasa Abadi, yang mana kunci pintu kantor tersebut terdakwa dapatkan saat terdakwa bekerja di kantor tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH berkumpul di warung depan kantor PT Cibatu Perkasa Abadi, selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO (dpo) masuk kedalam kantor PT Cibatu Perkasa Abadi melalui pintu depan kantor dengan menggunakan kunci pintu kantor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan AAH (Dpo) berjaga dan mengawasi daerah sekitar, kemudian tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Cibatu Perkasa Abadi, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO masuk kedalam ruangan keuangan dengan mencongkel pintu ruangan keuangan tersebut dengan menggunakan pisau dapur serta obeng min, setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci di ruang keuangan dengan mencongkel menggunakan obeng dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa, setelah itu



terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) pergi meninggalkan kantor PT Cibat Perka Abadi dengan berboncengan mengendarai SPM kearah Lembursitu.

Selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut.

Akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo), PT Cibat Perka Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SITI SARAH SADIAH :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibat Perka Abadi.
- Bahwa pengambilan tanpa izin berupa uang yang berada di dalam kantor PT. Cibat Perka Abadi tepatnya diruang keuangan dalam suci dengan cara dicongkel.
- Bahwa barang-barang tersebut hilang dengan cara diambil tanpa izin atau dicuri oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui orangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju keruangan keuangan tempat saksi bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh saksi dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk keruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian pelaku keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 26.200.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut adalah milik PT. Cibat Perka Abadi, dan yang menjadi korban adalah PT. Cibat Perka Abadi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar tersebut disimpan oleh saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. THARA Als SANSAN masing-masing sebesar 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) uang kas saksi yang pegang bertanggung jawab sedangkan saksi Sdr. THARA Als SANSAN sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang pajak dan uang asset milik PT. Cibat Perkas Abadi.
- Bahwa yang memegang kunci pintu ruangan adalah saksi sendiri sedangkan kunci laci di pegang masing-masing saksi sendiri dan saksi Sdr. THARA Als SANSAN.
- Bahwa yang pertama kali melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. WILDAN dan Sdr. DAVID saat hendak mengambil SPK (Surat perintah kerja) diruangan keuangan.
- Bahwa akibat kejadian terebut PT. Cibat Pekasa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. THARA NIQA MARAYA SANI Binti H.MARTOYO :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibat Perkas Abadi.
- Bahwa pengambilan tanpa izin berupa uang yang berada di dalam kantor PT. Cibat Perkas Abadi tepatnya diruang keuangan dalam suci dengan cara dicongkel.
- Bahwa barang-barang tersebut hilang dengan cara diambil tanpa izin atau dicuri oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui orangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju keruangan keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk keruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 26.200.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



tunai tersebut adalah milik PT. Cibat Perka Abadi, dan yang menjadi korban adalah PT. Cibat Perka Abadi tersebut.

- Bahwa uang sebesar tersebut disimpan oleh saksi SYARAH sebesar 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) uang kas saksi yang pegang bertanggung jawab sedangkan saksi sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang pajak dan uang asset milik PT. Cibat Perka Abadi.
- Bahwa yang memegang kunci pintu ruangan adalah saksi sendiri sedangkan kunci laci di pegang masing-masing saksi sendiri dan saksi Sdr. THARA Als SANSAN.
- Bahwa yang pertama kali melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. WILDAN dan Sdr. DAVID saat hendak mengambil SPK (Surat perintah kerja) diruangan keuangan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibat Perka Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. WILDAN ISMAIL Bin ASEP USMAN ISMAIL :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibat Perka Abadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju ruangan keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk ruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.
- Bahwa yang melakukan tidak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun karena tidak ada yang rusak pada pintu depan atau lainnya saksi curiga pelaku pencurian memaki kunci palsu atau asli pintu depan kantor, maka saksi dengan Sdr. UJANG MISBAG Als DAVID pun melakukan intrigasi pribadi terhadap para pekerja, awal menginterogasi para pekerja mereka tidak mengetahui hal pencurian

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



tersebut dan akhirnya ada informasi dari pekerja office boy (OB) saksi AKSAN member tahu saat itu juga ada yang bergadang kantor yaitu bahwa saat malam kejadian yaitu sekita pukul 00.30 WIB ada terdakwa Sdr. AAH (DPO) didepan kantor disebuah warung sedang duduk dan juga motor terdakwa BAGAS dan ditanya oleh saksi AKSAN kemana terdakwa BAGAS dan dijawab oleh terdakwa AAH (DPO) kerumahnya dulu dengan terdakwa sdr ALAN (DPO) kemudian saksi AKSAN pun berlalu pergi, atas informasi tersebut saksi dan Sdr UJANG MISBAH pun memanggil terdakwa ALAN (DPO) datang ke kantor namun tidak mengakui pencurian tersebut dan terdakwa ALAN (DPO) pulang kerumahnya, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa ALAN (DPO) untuk menginterogasi terdakwa ALAN (DPO) hingga akhirnya terdakwa ALAN (DPO) pun member tahu pencurian uang di PT. Cibatru Perkasa Abadi adalah terdakwa BAGAS pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB kemudian terdakwa alan (DPO) pun dipulangkan oleh saksi karena pengakuan awal tidak terlibat dan saksi menelpon Sdr. UJANG MISBAH menceritakan perihal pelaku pencurian tersebut sehingga Sdr. UJANG MISBAH pun kembali ke kantor dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh terdakwa ALAN (DPO) hasil interogasi saksi dan kemudian saksi UJANG MISBAH memanggil terdakwa BAGAS hingga terdakwa BGAS pun akhirnya mengakui perbuatan pencurian tersebut yang ternyata bersama dengan terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO).

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibatru Perkasa Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. UJANG MISBAH Als DAVID Bin KHOTIB :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibatru Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibatru Perkasa Abadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju keruangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk ruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.

- Bahwa yang melakukan tidak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun karena tidak ada yang rusak pada pintu depan atau lainya saksi curiga pelaku pencurian memaki kunci palsu atau asli pintu depan kator, maka saksi dengan Sdr. WILDAN ISMAIL pun melakukan interogasi pribadi terhadap para pekerja, awal menginterogasi para pekerja mereka tidak mengetahui hal pencurian tersebut dan akhirnya ada informasi dari pekerja office boy (OB) saksi AKSAN memberi tahu saat itu juga ada yang bergadang kantor yaitu bahwa saat malam kejadian yaitu sekita pukul 00.30 WIB ada terdakwa Sdr. AAH (DPO) didepan kantor disebuah warung sedang duduk dan juga motor terdakwa BAGAS dan ditanya oleh saksi AKSAN kemana terdakwa BAGAS dan dijawab oleh terdakwa AAH (DPO) kerumahnya dulu dengan terdakwa sdr ALAN (DPO) kemudian saksi AKSAN pun berlalu pergi, atas informasi tersebut saksi dan Sdr WILDAN ISMAIL pun memanggil terdakwa ALAN (DPO) datang ke kantor namun tidak mengakui pencurian tersebut dan terdakwa ALAN (DPO) pulang kerumahnya, kemudian Sdr. WILDAN ISMAIL mendatangi rumah terdakwa ALAN (DPO) untuk menginterogasi terdakwa ALAN (DPO) hingga akhirnya terdakwa ALAN (DPO) pun memberi tahu pencurian uang di PT. Cibat Perkas Abadi adalah terdakwa BAGAS pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB kemudian terdakwa alan (DPO) pun dipulangkan oleh Sdr. WILDAN ISMAIL karena pengakuan awal tidak terlibat dan Sdr. WILDAN ISMAIL menelpon SAKSI menceritakan perihal pelaku pencurian tersebut sehingga SAKSI pun kembali ke kantor dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh terdakwa ALAN (DPO) hasil interogasi Sdr. WILDAN ISMAIL dan kemudian saksi memanggil terdakwa BAGAS hingga terdakwa BGAS pun akhirnya mengakui perbuatan pencurian tersebut yang ternyata bersama dengan terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO).



- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibat Perka Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. FAISAL AKSAN RAFIANSYAH Als AKSAN Bin LEO DALIMAN :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibat Perka Abadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju keruangan keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk keruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.
- Bahwa barang uang tersebut selain membuat laporan kekantor kepolisian selanjutnya para pekerja lain seperti saksi Sdr. WILDAN Sdr UJANG MISBAH Sdr yunus mencari informasi dan didapat keterangan dari saksi bahwa saat malam sekira pukul 00.300 WIB, kejadian saksi lewat depan kantor saat hendak menuju Indomaret ada terdakwa AAH (DPO) ternyata terdakwa BAHTIAR BAGAS ada sedang pulang dullu kerumahnya di belakang kantor bersama dengan terdakwa ALAN (DPO) kemudian saksi pun berlalu kemudian setelah itu Sdr. YUNUS mencari terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) atas perintah Sdr. WILDAN kemudian setelah ada kekantor PT. Cibat Perka Abadi setelah itu diinterogasi sama Sdr WILDAN dan Sdr UJANG MISBAH dan saksi JAMAL dan didapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa BAHTIAR BAGSKARA dan saat itu juga karena pengakuan terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) mereka tidak terlibat maka di pungkahkan, setelah itu terdakwa BAHTIAR BAGASKARA di interogasi oleh Sdr. WILDAN dan Sdr. UJANG MISBAH dan diketahui bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa BAHTIAR BAGASKARA pada hari Selasa



tangga 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB dikantor PT. Cibat
Perkasa Abadi di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/003 Desa. Cibat
Cisaat KAB. Sukabumi, dan juga diketahui selain terdakwa BAHTIAR
BAGASKARA terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) juga
terlibatb dalam pencurian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibat Perkasa Abadi mengalami
kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.200.000 (Dua pulu enam juta
dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa
membenarkannya dan tidak keberatan;

6. YUNUS Bin ODIH :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari
selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl
Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi
tepatnya di kantor PT. Cibat Perkasa Abadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut
dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun
tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju keruangan
keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci
oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian
masuk keruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan
tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian
terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.
- Bahwa barang uang tersebut selain membuat laporan kekantor
kepolisian selanjutnya para pekerja lain seperti saksi Sdr. WILDAN
Sdr UJANG MISBAH Sdr yunus mencari informasi dan didapat
keterangan dari saksi bahwa saat malam sekira pukul 00.300 WIB,
kejadian saksi lewat depan kantor saat hendak menuju Indomaret ada
terdakwa AAH (DPO) ternyata terdakwa BAHTIAR BAGAS ada
sedang pulang dullu kerumahnya di belakang kantor bersama dengan
terdakwa ALAN (DPO) kemudian saksi pun berlalu kemudian setelah
itu Sdr. YUNUS mencari terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH
(DPO) atas perintah Sdr. WILDAN kemudian setelah ada kekantor PT.
Cibat Perkasa Abadi setelah itu diintrogasi sama Sdr WILDAN dan
Sdr UJANG MISBAH dan saksi JAMAL dan didapat informasi bahwa
pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa BAHTIAR BAGSKARA



dan saat itu juga karena pengakuan terdawa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) mereka tidak terlibat maka di pungkaskan, setelah itu terdakwa BAHTIAR BAGASKARA di interogasi oleh Sdr. WILDAN dan Sdr. UJANG MISBAH dan diketahui bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa BAHTIAR BAGASKARA pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB dikantor PT. Cibat Perkasa Abadi di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/003 Desa. Cibat Kec. Cisaat KAB. Sukabumi, dan juga diketahui selain terdakwa BAHTIAR BAGASKARA terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) juga terlibat dalam pencurian tersebut.

- Bahwa saksi pun langsung pergi ke cisaat karena disuruh member barang dan setelah tinggal membayar terdakwa sedangkan BAHTIAR BAGASKARA sudah tidak ada menurut keterangan terdakwa BAHTIAR BAGASKARA hendak keluar dulu meminta izin namun ternyata tidak kembali lagi ke kantor, kemudian setelah itu saksi dengan pihak kepolisian menemani bersama dengan Sdr KIKI ketempat tinggal membayar terdakwa BAHTIAR BAGASKARA di daerah Selabintana Sukabumi dan dilakukan pengamanan terhadap terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibat Perkasa Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. IWAN RIDWAN Als SUMO Bin OMAN :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB. di Jl Siliwangi No.46 Rt. 011.003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya di kantor PT. Cibat Perkasa Abadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk melalui pintu depan namun tidak ada kerusakan apa-apa masih rapih, dan menuju ke ruangan keuangan tempat Sdr. SYARAH bekerja dan ruangan tersebut di kunci oleh Sdr. SYARAH dilihat saat itu sudah rusak dan terbuka kemudian masuk ke ruangan tersebut dan merusak laci didalam ruangan



tersebut sebanyak dua laci tempat disimpannya uang, kemudian terdakwa keluar dan membawa uang didalam laci tersebut.

- Bahwa barang uang tersebut selain membuat laporan ke kantor kepolisian selanjutnya para pekerja lain seperti saksi Sdr. WILDAN Sdr UJANG MISBAH Sdr yunus mencari informasi dan didapat keterangan dari saksi bahwa saat malam sekira pukul 00.300 WIB, kejadian saksi lewat depan kantor saat hendak menuju Indomaret ada terdakwa AAH (DPO) ternyata terdakwa BAHTIAR BAGAS ada sedang pulang dullu kerumahnya di belakang kantor bersama dengan terdakwa ALAN (DPO) kemudian saksi pun berlalu kemudian setelah itu Sdr. YUNUS mencari terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) atas perintah Sdr. WILDAN kemudian setelah ada ke kantor PT. Cibatu Perkasa Abadi setelah itu diinterogasi sama Sdr WILDAN dan Sdr UJANG MISBAH dan saksi JAMAL dan didapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan saat itu juga karena pengakuan terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) mereka tidak terlibat maka di pungkang, setelah itu terdakwa BAHTIAR BAGASKARA di interogasi oleh Sdr. WILDAN dan Sdr. UJANG MISBAH dan diketahui bahwa benar pelaku pencurian adalah terdakwa BAHTIAR BAGASKARA pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di kantor PT. Cibatu Perkasa Abadi di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/003 Desa. Cibatu Kec. Cisaat KAB. Sukabumi, dan juga diketahui selain terdakwa BAHTIAR BAGASKARA terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) juga terlibat dalam pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cibatu Perkasa Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.200.000 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. TONI HARTONI :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya kejadian pencurian tersebut namun saksi diberitahu oleh pihak saksi UJANG MISBAH dan saksi WILDAN karena saksi kenal dan juga kebetulan saksi saat itu piket di polsek, diketahui kemudian terjadinya peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 05 Februari

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



2019 baru diketahui sekira pukul 08.00 WIB, di Jl. Siliwangi no.46 Rt. 011/003 Desa. Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi tepatnya dikantor PT. Cibatu Perkasa Abadi.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yaitu adanya pencurian di PT. Cibatu Perkasa Abadi dari saksi WILDAN dan saksi UJANG MISBAH yang saat itu saksi sedang melaksanakan piket di polsek Cisaat dan kebetulan dengan saksi keduanya saksi kenal memberitahukan ada pencurian di kantor tersebut dan menghubungi saksi lewat handphone menyuruh saksi ke kantor PT. Cibatu Perkasa Abadi untuk menjelaskan lebih lanjut.
- Bahwa setelah sampinya di kantor PT. Cibatu Perkasa Abadi dan bertemu dengan saksi UJANG MISBAH dan saksi WILDAN maka mereka bercerita bahwa telah terjadi pencurian dan dan memberitahukan juga dari terdakwa pencurian tersebut yaitu terdakwa BAHTIAR BAGASKARA bersama dengan terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) dan diketahui hal tersebut para terdakwa di pengakyan terdakwa terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan terdakwa ALAN (DPO) yang telah diinterogasi oleh saksi UJANG MISBAH dan saksi WILDAN.
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kanit saksi dan kanit pun memerintahkan saksi menyelidiki keberadaan para terdakwa dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa BAHTIAR BAGASKARA ada disuatu tempat tinggal berbayar (kontrakan) didaerah Selabintana Sukabumi, maka saksi pun langsung mengecek kedaerah tersebut bersama dengan saksi YUNUS karyawan dari PT. Cibatu Perkasa Abadi yang mengetahui tempat tinggal berbayar terdakwa BAHTIAR BAGASKARA.
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa BAHTIAR BAGASKARA yang ada dan di tangkap di tempat tinggal berbayar di Selabintana Sukabumi, menurut penjelasan dari terdakwa BAHTIAR BAGASKARA kedua terdakwa lain terdakwa ALAN (DPO) dan terdakwa AAH (DPO) pergi kebekasi atau Jakarta yang tidak diketahui daerah tempatnya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa BAHTIAR BAGASKARA melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya membuka pintu depan kantor dengan menggunakan kunci pintu asli yang sebelumnya terdakwa BAHTIAR BAGASKARA pernah temukan saat nekerja disnana kemudian masuk kedalam ruangan kantor bersama terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



ALAN (DPO) sedangkan terdakwa AAH (DPO) berjaga-jaga diluar kalau ada orang memberitahu dengan cara menempuk tangan dan kemudian terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan terdakwa ALAN (DPO) membuka pintu ruang keuangan dengan menggunakan pisau dan obeng sehingga terbongkar paksa dan masuk kedalam ruangan tersebut kemudian membuka laci dengan menggunakan obeng hingga terbuka dan mengambil uang didalam kedua laci diruang tersebut, setelah itu keluar dari ruang keuangan PT. Cibat Perkas Abadi tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini saat di tangkapnya terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan menurut pengakuan terdakwa saat itu setelah kejadian melakukan pencurian tersebut terdakwa BAHTIAR BAGASKARA dan terdakwa ALAN (DPO) langsung membuang barang bukti anak kunci pisau dapur dan obeng kejalan jalur lingkar selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, sekira pukul 22.00 WIB didaerah Selabintana Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi saat dikontrakan tempat terdakwa mengontrak, terdakwa di tangkap karena dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di kantor PT. Cibat Perkas Abadi Jl. Siliwangi no.4 Rt. 011/003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di kantor PT. Cibat Perkas Abadi Jl. Siliwangi no.4 Rt. 011/003 Desa Cibat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa peranan terdakwa dengan terdakwa ALAN (DPO) adalah yang masuk kedalam kantor mengambil uang tersebut dan sedangkan terdakwa AAH (DPO) adalah sebagai pemantau sekitar kantor pada saat terdakwa sedang didalam kantor tersebut melakukan pencurian.
- Bahwa alat bantu pisau dapur dan obeng jenis MIN .- terdakwa dapatkan dari rumah orang tuanya terdakwa ALAN (DPO) yang diambil



langsung oleh terdakwa ALAN (DPO) dan pisau dapur serta obeng tersebut terbuat dari stenlis pendek bergagang piber warna putih sedangkan obeng jenis min gagang plastic warna hitam pendek.

- Bahwa uang hasil yang telah terdakwa curi tersebut terdakwa langsung masukan keadalam kantong celana pada laci satu dan terdakwa ALAN (DPO) juga disimpan pada celana terdakwa ALAN (DPO) terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk foya-foya karaoke Rp. 2.000.0000 (Dua juta rupiah), minum-minum keras bersama teman-teman terdakwa Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), makan Rp. 150. (Saeratus lima puluh ribu rupiah), kontrakan Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Parfum Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dan sisa ada pada terdakwa tinggal Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Serpihan kayu rusak bekas congkelan;
- Laporan akhir keuangan.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di kantor PT. Cibat Perka Abadi yang beralamat di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/03 Desa Cibat Kec Cisaat Kab Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo), telah mengambil barang berupa uang milik PT Cibat Perka Abadi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT Cibat Perka Abadi sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa bersama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo) merencanakan melakukan pencurian uang kas atau uang keuangan PT. Cibat Perka Abadi yang berada didalam ruang keuangan kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pisau dapur serta obeng jenis min (DPB) sebagai alat untuk memudahkan melakukan pencurian, terdakwa yang telah mendapatkan kunci pintu PT Cibat Perkas Abadi, yang mana kunci pintu kantor tersebut terdakwa dapatkan saat terdakwa bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH berkumpul di warung depan kantor PT Cibat Perkas Abadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO (dpo) masuk kedalam kantor PT Cibat Perkas Abadi melalui pintu depan kantor dengan menggunakan kunci pintu kantor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan AAH (Dpo) berjaga dan mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Cibat Perkas Abadi, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO masuk kedalam ruangan keuangan dengan mencongkel pintu ruangan keuangan tersebut dengan menggunakan pisau dapur serta obeng min;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci di ruang keuangan dengan mencongkel menggunakan obeng dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) pergi meninggalkan kantor PT Cibat Perkas Abadi dengan berboncengan mengendarai SPM kearah Lembursitu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo), PT Cibat Perkas Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 April 2019 Nomor : PDM- 53/CBD/4/2019 telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah **BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di kantor PT. Cibatut Perkasa Abadi yang beralamat di Jl. Siliwangi No.46 Rt.011/03 Desa Cibatut Kec Cisaat Kab Sukabumi, terdakwa bersama-sama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo), telah mengambil barang berupa uang milik PT Cibatut Perkasa Abadi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT Cibatut Perkasa Abadi sebagai pemilik;



- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa bersama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo) merencanakan melakukan pencurian uang kas atau uang keuangan PT. Cibatuk Perkasa Abadi yang berada didalam ruang keuangan kantor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pisau dapur serta obeng jenis min (DPB) sebagai alat untuk memudahkan melakukan pencurian, terdakwa yang telah mendapatkan kunci pintu PT Cibatuk Perkasa Abadi, yang mana kunci pintu kantor tersebut terdakwa dapatkan saat terdakwa bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH berkumpul di warung depan kantor PT Cibatuk Perkasa Abadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO (dpo) masuk kedalam kantor PT Cibatuk Perkasa Abadi melalui pintu depan kantor dengan menggunakan kunci pintu kantor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan AAH (Dpo) berjaga dan mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Cibatuk Perkasa Abadi, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO masuk kedalam ruangan keuangan dengan mencongkel pintu ruangan keuangan tersebut dengan menggunakan pisau dapur serta obeng min;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci di ruang keuangan dengan mencongkel menggunakan obeng dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) pergi meninggalkan kantor PT Cibatuk Perkasa Abadi dengan berboncengan mengendarai SPM kearah Lembursitu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;



- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang diambil tersebut adalah milik PT Cibatuk Perkasa Abadi;
- Bahwa untuk alat-alat yang dipergunakan sudah dipersiapkan dibawa dari rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo), PT Cibatuk Perkasa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan uang yang diambil tersebut adalah milik PT Cibatuk Perkasa Abadi ;
- Bahwa maksud dari terdakwa dan temannya mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dibagi-bagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang mengambil uang tersebut tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Cibatuk Perkasa Abadi;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan



menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan terdakwa bersama-sama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo), telah mengambil barang berupa uang milik PT Cibat Perka Abadi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT Cibat Perka Abadi sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa bersama dengan ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH (Dpo) merencanakan melakukan pencurian uang kas atau uang keuangan PT. Cibat Perka Abadi yang berada didalam ruang keuangan kantor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pisau dapur serta obeng jenis min (DPB) sebagai alat untuk memudahkan melakukan pencurian, terdakwa yang telah mendapatkan kunci pintu PT Cibat Perka Abadi, yang mana kunci pintu kantor tersebut terdakwa dapatkan saat terdakwa bekerja di kantor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO dan AAH berkumpul di warung depan kantor PT Cibat Perka Abadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO (dpo) masuk kedalam kantor PT Cibat Perka Abadi melalui pintu depan kantor dengan menggunakan kunci pintu kantor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan AAH (Dpo) berjaga dan mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT Cibat Perka Abadi, terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO masuk kedalam ruangan keuangan dengan mencongkel pintu ruangan keuangan tersebut dengan menggunakan pisau dapur serta obeng min;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci di ruang keuangan dengan mencongkel menggunakan obeng dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) pergi meninggalkan kantor PT Cibat Perka Abadi dengan berboncengan mengendarai SPM kearah Lembursitu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.



- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya berada di dalam ruang kantor PT Cibat Perkas Abadi;
- Bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang tersebut, terdakwa dan teman-temannya harus masuk kedalam ruangan keuangan dengan mencongkel pintu ruangan keuangan tersebut dengan menggunakan pisau dapur serta obeng min;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam laci di ruang keuangan dengan mencongkel menggunakan obeng dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) pergi meninggalkan kantor PT Cibat Perkas Abadi dengan berboncengan mengendarai SPM kearah Lembursitu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ALAN YUDISTIRA PARDEO serta AAH (Dpo) membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa dengan cara mencongkel berarti telah merusak atau membongkar bagian tower, sehingga bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Serpihan kayu rusak bekas congkolan;
- Laporan akhir keuangan.

Barang bukti di persidangan terbukti milik PT. CIBATU PERKASA ABADI yaitu BUDI IRAWAN selaku pemilik Perusahaan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. CIBATU PERKASA ABADI yaitu BUDI IRAWAN selaku pemilik Perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BAHTIAR BAGASKARA Bin ENDE WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebsar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Serpihan kayu rusak bekas congkelan;
 - Laporan akhir keuangan.Dikembalikan kepada PT. CIBATU PERKASA ABADI yaitu BUDI IRAWAN selaku pemilik Perusahaan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YUYU WAHYUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri RASYID KURNIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

YAYAN MULYANA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana No. 114/Pid.B/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24